

Penulis,

Rahayu Bianda Arini
NIM. 031211133125



ABSTRAK

Dalam tindak pidana perkosaan yang pelakunya anak, yang menjadi korbannya bisa saja orang dewasa maupun anak. Tindak pidana perkosaan yang dialami oleh anak, tentu tidak hanya merugikan korban namun juga pelaku, yakni anak yang usianya masih dibawah umur dan memiliki masa depan yang masih sangat panjang. Disatu sisi, pelaku tindak pidana ini adalah anak yang menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disisi lain, anak pula yang telah menjadi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, hak siapa yang seharusnya didahulukan antara pelaku atau korban. Dalam skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Perkosaan yang Korbannya Anak Dalam perspektif Perlindungan Anak.” ini, rumusan masalahnya adalah apa

landasan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan yang pelaku dan korbannya anak dalam persepektif perlindungan anak dan bagaimana implementasi pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai korban dalam putusan-putusan pengadilan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam Pasal 287 KUHP, diatur bahwa tindak pidana perkosaan terhadap wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun tetapi telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, dan tidak mengakibatkan luka parah atau meninggal, maka peristiwa ini adalah delik aduan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak berusia dibawah 12 tahun maka peristiwa itu adalah delik biasa. Perlindungan terhadap korban berupa ganti rugi diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak Pelaku diatur di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 18.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anak Pelaku dan Korban, Tindak Pidana Perkosaan, Pertanggung Jawaban Hukum Anak Pelaku



ABSTRACT

In the crime of rape where the perpetrator child, who becomes the victim could have been an adult or a child. The criminal act of rape experienced by the child, certainly not only victims but also perpetrators of harm, the child whose age is under age and have a future that is still very long. On one hand, this is criminal child under Article 4 of Law No. 23 of 2002 on the protection of children have a right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. On the other hand, children who have also become perpetrators of rape against children, whose rights should take precedence between the perpetrator or the victim. In the essay entitled "Legal Liability Child Actor Child Rape Victims In Child Protection perspective.", The formulation of the problem is what the legal basis related to the crime of rape is the perpetrator and victim perspectives of children in child

protection and how the implementation of the accountability of children as perpetrators of rape against children as victims in court decisions. The approach used is a matter of legislation approach, conceptual approach, and the approach to the case. In Article 287 of the Criminal Code, the crime of rape is set that against a woman who has not attained the age of 15 (fifteen) years but had aged over 12 (twelve) years, and do not result in serious injury or death, then this event is a crime on complaint. If it was committed against a child under 12 years old then the event is a regular offense. Protection of victims in the form of compensation provided for in Article 98 through Article 101 Criminal Procedure Code, Law no. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Child Protection Actors regulated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection Article 18.

Keywords: Legal Protection of Child Actors and Victims, Crime of Rape, Son of Actor Liability Law.



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.